



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transformasi tata kelola sistem organisasi yang lincah dan dinamis, dapat dilakukan melalui mekanisme kerja dan proses bisnis secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
- b. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian pemberdayaan, perlu ditetapkan jabatan fungsional di bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan jabatan fungsional bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu dibentuk tim kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);

3. Peraturan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 922);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja;  
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja;  
c. Ketua Tim; dan  
d. Anggota Tim.

KETIGA : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab:  
a. memberikan arahan serta strategi dalam pencapaian dan penetapan target kinerja;  
b. memberikan umpan balik atas pelaksanaan tugas tim kerja;  
c. memberikan arahan atas kebutuhan pelibatan jabatan fungsional dan/atau pelaksana dalam tim kerja;  
d. membangun keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi; dan

melaporkan ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. melaporkan proses dan hasil kinerja Tim kepada Menteri dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**KEEMPAT** : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan rencana kerja, rencana kegiatan dan kebutuhan pelibatan jabatan fungsional dan/atau pelaksana lintas unit organisasi;
- b. memastikan pelaksanaan tugas tim kerja sejalan dengan tugas, fungsi, strategi, dan tujuan unit organisasi;
- c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal;
- d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif;
- e. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan;
- f. memastikan kolaborasi dan sinergi pelaksanaan tugas antar tim; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

**KELIMA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
- d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menugaskan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana anggota tim; dan
- f. melaksanakan kolaborasi dan sinergi pelaksanaan tugas antar anggota tim dan sinergi pelaksanaan tugas antar tim.

**KEENAM** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan individu;

memberikan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. memberikan masukan dan kontribusi aktif dalam pencapaian kinerja tim;
- c. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan
- d. melaporkan hasil kinerja kepada ketua tim.

**KETUJUHUH** : Ketua Tim dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA** dan **KEENAM**, wajib mencatatkan dan memasukkan kinerjanya ke dalam Aplikasi eKinerja.

**KEDELAPAN** : Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA** huruf d, dilaksanakan oleh Ketua Tim dengan memberikan penilaian perilaku kerja terhadap kinerja anggotanya dalam tim melalui Aplikasi eKinerja sebelum anggota tim dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.

**KESEMBILAN** : Susunan keanggotaan Tim Kerja Pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sewaktu-waktu dapat berubah dalam hal Anggota Tim tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

**KESEPULUH** : Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA** huruf a berupa kajian pembentukan Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Menteri.

**KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2026

**SEKRETARIS KEMENTERIAN,**

ttd.

**TITI EKO RAHAYU**



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM KERJA PEMBENTUKAN JABATAN  
FUNGSIONAL BIDANG PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemilik Kinerja	Titi Eko Rahayu, S.E., M.A.P.	Sekretaris Kementerian
2.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemilik Kinerja	Dian Rahmawati, S.Sos., MM	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
3.	Ketua Tim	Novalia Fajri, S.IP	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Madya
4.	Anggota Tim	1. Wahyu Hadmaji Indra Pratama, S.Sos., M.A.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
		2. Putri Rahayu, S.IP	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
		3. Ulfah Devianita Sikal, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
		4. Bella Riyanti, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		5. Dea Rakhmaniayu Sakinah, S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		6. Suci Novelyna Anansi, S.IP	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
		7. Nurfalila Titisari, S.M.	Analisis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	8. Fransisca Ulyna Rahma, S.Psi	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	9. Budi Mardaya, S.E, M. Si.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	10. Lathifatul Azkiyah, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
	11. Fikhi Akbar, S.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender
	12. Amalia Risti Atikah, S.Psi., M.Si.	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputy Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah II
	13. Andreina Fara Hapsari, S.E.	Asisten Deputy Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender
	14. Nesya Kartika Rahmawati, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak
	15. Fildza Aisyantifa K, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputy Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak
	16. Siti Nur Haryanti, S.IP., MAB	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah I



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	17. Eti Sri Nurhayati, S.Sos., M.I.Kom.	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II
	18. Muhamad Soleh, S.E.	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III
	19. Triana Mariana Samosir, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	20. Dewi Budhi Cahyani, S.Kom, M.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	21. Yudith Restia Friosa, S.AP., M.AP.	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu
	22. Dhisa Yunita Advika Sari Agustin, S.I.Kom.	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
	23. Armi Susilowati, S.Si	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat
	24. Siska Ayu Tiara Dewi, S.Sos., M.Si.	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

	25. Dinno Ardiana, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
	26. Made Dewinta Cahyaningtyas, S.Psi.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
	27. Fitra Andika Sugiyono, S.Psi	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
	28. Prima Dea Pangestu, S.Pd., M.Pd.	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
	29. Ratriastu Ruciswandaru, S.Psi	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	30. Anggun Tri Kusumawati, S.Sos	Kepala Bagian Tata Usaha pada Inspektorat
	31. Nurhayati, SST., M.Si.	Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi
	32. R. Ahmad Affandi Rahadian, S.AP	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	33. Desi Retnowati, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan
	34. Yeyep Mulyana, SH, M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama





KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

		35. Rizqya Juwita, S.Psi., M.Sc.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama
		36. Murdiany Riniartha, S.Sos, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
		37. Siti Murtinah, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia
		38. Sharen Ruth Christianty, S.Psi	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia

SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU